



PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2013-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan yang disusun dalam jangka panjang, menengah dan jangka pendek dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi Kota Parepare sesuai dinamika perkembangan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur, maka perlu adanya pengintegrasian, sinkronisasi dan penyesuaian perencanaan pembangunan Kota Parepare;
- b. bahwa dalam rangka penjabaran dan implementasi visi, misi serta program kerja Walikota Tahun 2013-2018, disusun perencanaan jangka menengah sebagai arah prioritas pembangunan secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang pada pokoknya menegaskan bahwa RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi dan misi serta program kerja Walikota;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, mengamanatkan suatu rencana pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009);
20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat;
21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Parepare.
6. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Parepare
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya tersedia.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia
9. Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.
12. Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi, misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas
18. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan berjangka waktu 5 (lima) tahunan pada satuan kerja perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang

- disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan bersifat indikatif, yang berpedoman pada RPJMD dengan memperhatikan RPJPD.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan perangkat ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 20. Badan Perencanaan Pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, perencanaan tahunan Daerah dan rancangan APBD serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
 21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip :

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel
- f. partisipatif
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berkelanjutan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. dokumen perencanaan harus menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dokumen perencanaan disusun bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan fungsi masing-masing;
- c. dokumen perencanaan harus terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya; dan mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPJMD, dimaksudkan :

- a. menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indicator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
 - b. menyediakan rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Daerah;
 - c. menyediakan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD;
 - d. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, swasta, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD Kota Parepare;
 - e. menjadi bahan dalam penyusunan RKPD.
- (2) RPJMD disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Daerah, yakni terwujudnya Kota Parepare yang maju, peduli, mandiri dan bermartabat.

BAB IV

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 5

- (1) RPJMD memuat visi, misi, strategi dan arah pembangunan serta program prioritas Daerah dengan berpedoman pada RPJPD, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - BAB IV Analisis dan Isu-Isu Strategis
 - BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan
 - BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan daerah
 - BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
 - BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 - BAB X Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan
 - BAB XI Penutup
- (3) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan RKPD .

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Setiap SKPD berkewajiban menyampaikan Rancangan Renstra SKPD kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD.
- (2) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilaksanakan melalui Musrenbang atau cara lain yang ditentukan.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD.

Pasal 7

- (1) Dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD, DPRD melakukan konsultasi dengan masyarakat, Departemen Dalam Negeri maupun pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap kebijakan perencanaan maupun terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh SKPD untuk program dan/atau kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Pengendalian yang dioperasionalkan/didelegasikan ke Kepala Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan biaya, dan kendala yang dihadapi.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Walikota disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maupun hasil rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD tahun sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Evaluasi yang dioperasionalkan/didelegasikan ke Kepala Bappeda, meliputi penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dan menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk tahun berikutnya.

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Naskah Renstra SKPD disahkan oleh Kepala SKPD setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Bappeda dan persetujuan dari Walikota.
- (2) Kepala Bappeda berhak menolak Renstra SKPD yang dinilai tidak sesuai dengan RPJPD dan RPJMD.
- (3) Dalam hal Renstra SKPD ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Renstra SKPD yang bersangkutan tidak diakomodir dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Pasal 15

Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PERUBAHAN DAN PENGAWASAN RPJMD

Bagian Kesatu

Perubahan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJMD dengan alasan :
 - a. diperlukan adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat dan disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
- (3) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJMD tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal

WALIKOTA PAREPARE,

CAP / TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

CAP / TTD

MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : (2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PAREPARE TAHUN 2013-2018

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang

RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan. RPJMD memuat arah dan kebijakan umum dan program Satuan kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Parepare pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Parepare.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2013-2018.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

“Transparan” adalah membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

“Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

“Efisien” adalah kemampuan mencapai target dengan masukan terendah dengan keluaran maksimal.

“Efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

“Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

“Terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

“Berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sector, pendapatan, gender dan usia.

“Berkelanjutan” adalah suatu proses dinamis yang berlangsung secara terus menerus, merupakan respon terhadap tekanan perubahan ekonomi, lingkungan dan sosial.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Musrenbang Daerah” adalah upaya penjangkaran aspirasi masyarakat yang antara lain ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan melalui jalur khusus komunikasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas .

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR